

**PENGUASAAN TANAH NEGARA DI KAWASAN HUTAN TAMAN
NASIONAL GUNUNG RINJANI OLEH MASYARAKAT DESA TETE
BATU LOMBOK TIMUR**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

LALU NANANG ADITIYA

D1A015132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGUASAAN TANAH NEGARA DI KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL
GUNUNG RINJANI OLEH MASYARAKAT DESA TETE BATU LOMBOK TIMUR

JURNAL ILMIAH



Oleh :

LALU NANANG ADITIYA

D1A015132

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned above the printed name of the supervisor.

Dr. Sahnan S.H.,M.Hum.

NIP: 19721231 200312 1 005

PENGUASAAN TANAH NEGARA DI KAWASAN HUTAN TAMAN
NASIONAL GUNUNG RINJANI OLEH MASYARAKAT DESA TETE BATU
LOMBOK TIMUR

Lalu Nanang Aditiya

D1A015132

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak masyarakat di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani serta peran pemerintah dalam hal ini Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dalam perlindungan kawasan hutan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa tete batu yang melakukan penguasaan dalam Taman Nasional Gunung Rinjani yang merupakan hutan negara artinya tidak dibebani oleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kemudian untuk peran dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dalam perlindungan kawasan hutan Taman Nasional berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kata kunci : Penguasaan Tanah, Taman Nasional

COUNTRY LAND AUTHORIZATION AT RINJANI NATIONAL PARKS
FOREST BY TETE BATU VILLAGE COMMUNITY

Abstrack

The purposes of this research are to find out rights of community at rinjani national parks forest and rule of regional government in this case Balai Taman Nasional Gunung Rinjani on protection forest. Type of this research is empirical legal research by means of statute, concept and sociological approach. Based on this research, community villagers which control of the land on Rinjani National Parks Forest are not burdened by Land Rights regulated by Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. Balai Taman Nasional Rinjani protect forest guided by Law Number 5 of 1960 Concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems.

Keywords: Authorization; Land, National Parks.

I. PENDAHULUAN

Penguasaan tanah negara adalah kewenangan negara untuk menguasai sesuatu yang dimana dalam suatu penguasaan ada hak yang dapat dipegang oleh pemegang haknya. Selanjutnya mengenai isi dari hak menguasai negara tersebut sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria adalah berupa wewenang Negara untuk:

(a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peletakan Dasar-Dasar Pokok Agraria pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan dengan tanah”.² Hak penguasaan negara atas tanah diatur berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi;

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*³

Adapun ruang lingkup tanah Negara. Meliputi;⁴ Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.

¹Supriadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta, hlm. 104

² Indonesia, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* no.104 LN Republik Indonesia, tambahan LN no.2034

³Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 33 ayat 3

⁴Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 62.

- a. Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi.
- b. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris.
- c. Tanah-tanah yang ditelantarkan.
- d. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum.

Di pulau Lombok kawasan hutan tidak terlepas dari keberadaan Gunung Rinjani (125.000 ha).⁵ Seperti di desa Tete Batu, dimana lahan yang saat ini dikelola oleh masyarakat berada dalam kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani yang merupakan kawasan konservasi yang artinya tidak boleh diduduki oleh hak apapun di atasnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan :

“Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konservasi yang ditetapkan oleh menteri tidak dapat dimohon dengan sesuatu hak atas tanah.”

Maka dari latar belakang masalah itulah penulis merumuskan masalah bagaimana hak masyarakat desa tete batu dikawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani dan bagaimana peran pemerintah (Balai Taman Nasional Gunung Rinjani) dalam perlindungan kawasan hutan Taman Nasional.

⁵Tatakel, Potret Tata Kelola Kehutanan (Studi di Kabupaten Lombok Timur)
<http://tatakelolahutan.net/potret-tata-kelola-kehutanan/>(diakses tanggal 24 Juni 2019)

Tujuan dan Manfaat dari penulisan ini adalah untuk dapat mengetahui hak masyarakat desa tete batu di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani dan peran pemerintah (Balai Taman Nasional Gunung Rinjani) perlindungan kawasan hutan.

Dan manfaat Secara Teoritis, Dapat diketahui pengaturan tentang penguasaan tanah negara. Dan Secara Praktis, Memberikan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pertanahan yang berkaitan dengan penguasaan tanah negara oleh masyarakat.

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan. Metode yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan konseptual, dan Pendekatan sosiologis.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data : Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah berasal dari perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah dan beberapa bahan hukum lainnya yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Hak Masyarakat Desa Tete Di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani

1. Arti Hak Menurut KBBI

Pengertian hak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bisa di artikan sebagai kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat (karena telah ditentukan undang-undang atau aturan tertentu), serta kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.⁶

Sedangkan pengaturan mengenai hak-hak atas tanah telah dimuat dalam bab II KUH Perdata dan dalam UUPA seperti Hak Milik (*eigendom*), Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak sewa, Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan.

1. Sejarah Penguasaan Hutan Oleh Masyarakat

Adapun sejarah dari penguasaan hutan ini telah dimulai jauh sebelum status kawasan hutan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional yaitu sekitar tahun 1970. Dimana dulu kawasan ini merupakan lahan gundul yang hanya ditumbuhi semak belukar saja namun atas inisiasi dari raden nino beserta masyarakat sekitar berkeinginan untuk mengelola lahan pada saat itu seluas 50 hektar. Raden Nino ini sangat berperan dalam pengembangan kawasan hutan.

⁶ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-hak/> diakses pada tanggal 2 oktober 2019 pukul 17.00 wita

Sekitar tahun 2002-2003 masyarakat setempat berhasil mendapatkan bantuan bibit pohon seperti durian, kaliadem, kemiri, kayu mas dan lain-lain. Bantuan bibit pohon tersebut dibagikan kepada 3 kelompok masyarakat yang ada di Tete Batu yaitu kelompok lingkung, kembang seri, dan orong desa. Untuk bibit-bibit pohon besar di tanam dipinggiran kawasan hutan sebagai pembatas dengan lahan milik warga dan kegiatan reboisasi oleh masyarakat berhasil.

Namun setelah keberhasilan tersebut, pemerintah menutup akses masyarakat pada kawasan hutan baik dari segi pengelolaan dan perlindungan hutan akibatnya kesuburan lahan kawasan tersebut tidak berlangsung lama karena pengelolaan yang kurang maksimal oleh pemerintah. Yang mengakibatkan banyak terjadi *illegal logging* yang menyebabkan lahan tersebut menjadi gundul kembali. Yang juga menyebabkan 19 sumber mata air yang ada dikawasan hutan tersebut menjadi kering karena tidak adanya pohon sebagai daerah resapan air.

Karena merasa berkewajiban dan berhak pada kawasan hutan gundul tadi, masyarakat setempat yang diketuai oleh Raden Nino kembali menanam pohon dimana kali ini masyarakat mendapat bantuan bibit dari WWF (*World Wide Fund*) yang bekerja sama dengan pemerintah. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat hutan yang tadinya gundul berhasil kembali diubah menjadi kawasan hutan belantara.

Karena kerjasama tersebut masyarakat sekitar yang atas dasar inisiasi dari nenek moyang mereka (Raden Nino) yang menyebabkan lahan yang semula gundul berhasil diubah menjadi kawasan hutan belantara (*gawah*) merasa berhak atas tanah yang sekarang menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Sehingga mereka bersama membuat patok-patok atau batas tanah yang dapat dikuasai. Kemudian tanah tersebut akan diwariskan turun-temurun pada generasi berikut. Penggunaan batas atau patok tanah milik masyarakat yang satu dengan lainnya dengan menggunakan jenis pepohonan tertentu atau bebatuan dengan luas yang bervariasi tergantung ketekunan dan tenaga yang dimiliki.

Hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu hak yang paling penting bagi masyarakat. Hak atas tanah yang di atur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lainnya. Selain itu ada pula hak pengelolaan yang merupakan hak atas tanah yang tidak diatur lebih dalam Undang-Undang Pokok Agraria namun disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria hak ini diatur lebih khusus dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1999 tentang Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Pada masyarakat suku sasak yang mendiami pulau Lombok hak (kelompok) atas tanah telah lama mengenal dengan sebutan “*paer*”

pada dasarnya *paer* merupakan wilayah dibumi, dikuasai, dimiliki oleh suatu paguyuban (persekutuan) hidup seperti desa, keliangan, banjar, dan lainnya.⁷

Seperti Masyarakat desa Tete Batu mengaku bahwa tanah yang saat ini di kelola merupakan tanah hak milik dan peninggalan leluhur sehingga tanah dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) ini dikelola secara turun-temurun dan otomatis dimiliki oleh generasi sekarang.

Berikut tabel hasil wawancara penulis dengan responden ;

no	Nama responden	Luas lahan yang dikuasai
1	Bapak hirsanwadi	± 20 are
2	Bapak asura badia	± 30 are
3	Bapak mukhtar	± 50 are
4	Bapak suhaili	± 15 are
5	Bapak muhsan	± 30 are
6	Bapak farhi	± 25 are
7	Bapak maemanah	± 30 are
8	Bapak suhandi	± 1.5 ha
9	Bapak wisman	± 40 are
10	Bapak samsul	± 10 are
11	Ibu munahir	± 37 are
12	Ibu mahini	± 20 are
13	Bapak maksar	± 15 are
14	Bapak rohani	± 10 are

⁷Anang Husni, *Beberapa permasalahan mengenai eksistensi dan pengaturan hak kelompok atas tanah/pemanfaatan, suatu studi mengenai fungsionalisasi hukum dalam pemanfaatan lahan bagi perkembangan kepariwisataan Indonesia*, bogor 3-5 september 1996, hlm. 7

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden di desa Tete Batu memiliki luas penguasaan lahan yang berbeda-beda dalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani. Mulai dari luas terkecil yaitu 10 are sampai yang terluas 1.5 hektar. Dasar Penguasaan tersebut yakni para responden mengaku dan merasa berhak memiliki lahan tersebut karna kontribusi leluhur mereka yang berjasa mengubah lahan yang awalnya gundul menjadi kawasan hutan. Adapun batasan yang digunakan untuk menentukan luas lahan antara masyarakat yang satu dengan lainnya adalah menggunakan jenis pohon tertentu, bebatuan dan lain-lain. Responden mengaku penguasaan tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan pasti akan diwariskan pada generasi berikutnya sebagai hak milik. Bentuk pemanfaatan lahan Taman Nasional Gunung Rinjani oleh masyarakat seperti menanam rumput, menanam jenis pohon tertentu seperti durian, alpukat, nangka dan sebagainya.

Hal tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Kehutanan. Dimana Taman Nasional termasuk dalam Hutan Negara. Pasal 1 angka 4 undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan jika :

“ Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. “

Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani yang merupakan kawasan konservasi yang artinya tidak boleh diduduki oleh hak apapun

di atasnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan :

“Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konservasi yang ditetapkan oleh menteri tidak dapat dimohon dengan sesuatu hak atas tanah.”

B. Peran Pemerintah (Balai Taman Nasional Gunung Rinjani) Dalam Perlindungan Kawasan Hutan Taman Nasional

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani selaku pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dalam rangka konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Nasional. Untuk melakukan tugas tersebut, berikut fungsi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, yaitu ;

- 1) Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana kegiatan
- 2) Perlindungan dan pengamanan kawasan
- 3) Pengendalian dampak kerusakan sumberdaya alam hayati
- 4) Pengendalian kebakaran hutan
- 5) Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial
- 6) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan tradisional didalam kawasan
- 7) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan
- 8) Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan
- 9) Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
- 10) Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
- 11) Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
- 12) Pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar kawasan
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.⁸

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani berkedudukan di Mataram membawahi 2 seksi pengelolaan Taman Nasional, yaitu ;

(1) Seksi pengelolaan Taman Nasional (SPTN) wilayah I LombokUtara berkedudukan di kayangan LombokUtara dengan luas areal 12.357,67 hektar (30%) yang dibagi dalam tiga pengelolaan *resort* : Anyar, Santong, dan Senaru serta beberapa pos jaga. (2). Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) wilayah II LombokTimur berada di Kecamatan Selong, menangani wilayah Taman Nasional yang berada di 2 Kabupaten yakni Kabupaten LombokTimur seluas 22.152,88 hektar (53%), kemudian untuk kabupaten LombokTengah seluas 6.819 hektar (17%) dengan 6 resort pengelolaan, yaitu Aikmel, Joben,

⁸ Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, statistik BTNGR Mataram, 2018, hlm. 1

Kembang Kuning, Sembalun, Steling, dan Aik Berik. Serta beberapa pos jaga.

Terkait dengan perlindungan kawasan hutan balai taman nasional gunung rinjani tidak keluar dari tiga pilar prinsip pengelolaan konservasi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pasal 5 dilakukan melalui kegiatan ;

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
- c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai penguasaan tanah negara dikawasan hutan taman nasional gunung rinjani oleh masyarakat desa tete batu lombok timur maka dapat disimpulkan :

1. Hak masyarakat desa tete batu di kawasan hutan taman nasional gunung rinjani

Masyarakat Tete Batu merasa berhak memiliki atas kawasan hutan taman nasional gunung rinjani karena kontribusi leluhur pada masa lalu. Sehingga melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hutan seperti menanam rumput dan aneka jenis pepohonan yang dapat menghasilkan buah serta menguasai lahan dengan batasan atau patok tertentu. hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana hutan Taman Nasional merupakan kawasan konservasi tentunya tidak boleh melakukan aktifitas-aktifitas pemanfaatan hutan yang dapat mengganggu ekosistem.

2. Peran Pemerintah (Balai Taman Nasional Gunung Rinjani) Dalam Perlindungan Kawasan Hutan Taman Nasional

Pemerintah dalam hal ini Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) selaku pemegang kewenangan dalam melakukan perlindungan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani harus

sesuai dengan tugas, fungsi, visi dan misi. Namun dalam aplikasinya peran Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dalam perlindungan kawasan hutan masih mengalami berbagai hambatan dan kendala sehingga membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait.

Saran

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang lain harus dimaksimalkan penerapannya oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, sehingga tidak ada kesalahan dalam pemanfaatan atau pengelolaan pada kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani. Pemerintah juga harus aktif melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan yang berlaku dalam Taman Nasional.
2. Masyarakat sekitar seharusnya ikut berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani agar kawasan hutan tetap terlihat lestari.
3. Harus ada sanksi tegas baik dari pemerintah atau jajaran lainnya terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas pada kawasan hutan Taman Nasional apabila hal tersebut bertentangan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anang Husni, *Beberapa permasalahan mengenai eksistensi dan pengaturan hak kelompok atas tanah/pemanfaatan, suatu studi mengenai fungsionalisasi hukum dalam pemanfaatan lahan bagi perkembangan kepariwisataan Indonesia*, bogor 3-5 september 1996,

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, statistik BTNGR Mataram, 2018,
Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001,

Supriadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3

Indonesia, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* no.104 LN Republik Indonesia, tambahan LN no.2034

Internet

Tatakel, Potret Tata Kelola Kehutanan (Studi di Kabupaten Lombok Timur)
<http://tatakelolahutan.net/potret-tata-kelola-kehutanan/> (diakses tanggal 24 Juni 2019)